

PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR : 7 TAHUN 2003
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2001
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SOLOK

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SOLOK

- Menimbang :
- a. bahwa dengan masih tetap berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka dirasa perlu meninjau kembali kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil di Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19); jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh.
 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60); Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Dan Rancangan Keputusan Presiden.
 9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kota Solok Sebagai Daerah Otonom;
 10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SOLOK**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kota Solok (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 002 Seri D. 002), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 huruf diubah dengan angka sehingga keseluruhan pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Solok
3. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Sumatera Barat;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok;
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua;
6. Anggota DPRD adalah anggota yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
7. Sekretariat DPRD adalah perangkat DPRD yang membantu DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya;
8. Sekretaris DPRD adalah perangkat yang memimpin Sekretariat DPRD yang diangkat oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, atas persetujuan pimpinan DPRD dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD;
9. Uang representasi adalah uang yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD;
10. Uang paket adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan Anggota DPRD;
11. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan kepada pimpinan DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD;
12. Tunjangan Komisi adalah tunjangan yang diberikan kepada Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua Sekretaris dan Anggota Panitia;
13. Tunjangan Panitia adalah tunjangan yang diberikan kepada Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota panitia;
14. Biaya Penunjang Kegiatan adalah biaya yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
15. Tunjangan Perbaikan penghasilan adalah uang yang diberikan kepada pimpinan dan anggota untuk pembayaran pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;
16. Tunjangan Perbaikan penghasilan adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan anggota DPRD untuk menambah penghasilan;

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 8

Pimpinan dan ANggota DPRD diberikan tunjangan perbaikan penghasilan yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil

3. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 10

(2) Tunjangan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Jaminan Asuransi"

4. Ketentuan Pasal 12 dihapus

5. Ketentuan Pasal 13 ayat (1), diubah dan ditambah satu ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 13

(1) Ketua DPRD disediakan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan Dinas.

(2) Wakil-wakil Ketua DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) unit Kendaraan Dinas

(3) Biaya Pemeliharaan rumah jabatan beserta kelengkapan dan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan kepada APBD

(4) Apabila Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas diberikan kembali dalam keadaan baik kepada Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah."

6. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut ;

"Pasal 14

Pimpinan dan Anggota DPRD dapat disediakan pakaian dinas sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah."

7. Ketentuan Bagian keempat, Pasal 15 dihapus

8. Ketentuan Pasal 16 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 16

- (4) Penetapan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota dan penggunaannya lebih lanjut ditetapkan dengan keputusan Ketua DPRD";

9. Ketentuan Pasal 19 ditambah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 19

Pengelolaan Keuangan DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dan pertanggungjawaban Keuangan DPRD berpedomana pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku".

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
PASAL 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini tetap berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Solok
pada tanggal 1 Oktober 2003
WALIKOTA SOLOK
Cap/dto
YAMLER LAHAR

Diundangkan : di Solok
Pada tanggal : 2 Oktober 2003
SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,
Cap/dto
Drs. H. YOHANNES DAHLAN

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR 7 TAHUN 2003
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2001
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SOLOK**

I. UMUM

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Solok diberikan hak-hak keuangan dan administratif yang diatur dalam Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Penetapan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut, perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan aspek keadilan yang dikaitkan dengan tugas, kewenangan dan tanggung jawab dalam melaksanakan legislasi pengawasan anggaran, penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang telah ditetapkan bersama dengan eksekutif.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok dipandang perlu disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000.

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal I dan Pasal II : Cukup jelas